

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir dari proses penelitian. Bagian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan penelitian, dan saran yang berisikan masukan dan rekomendasi.

#### **A. Kesimpulan**

Bagian kesimpulan merupakan rangkuman dari hasil penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah.

##### **1. Kewarisan adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah**

Kewarisan adat Dayak Ngaju dipengaruhi oleh sistem kekerabatan serta adat yang berada di lingkungannya, dengan pertimbangan selama hukum adat itu tidak berdampak negative, sehingga dapat menjamin harmonisasi dengan pluralisme hukum didalamnya. Kewarisan adat Dayak Ngaju berpijak pada dua kaki yakni hukum Islam dan hukum perdata. Terjadi perpaduan sistem hukum Islam, adat dan hukum perdata karena sama-sama hidup di dalam masyarakat suku Dayak Ngaju kendati dalam intensitas yang berbeda, sehingga dapat merekonstruksi hukum waris dalam kearifan budaya lokal.

Dalam kewarisan adat Dayak Ngaju pembagian harta warisan dapat dilakukan pada saat pewaris masih hidup ataupun setelah pewaris meninggal dunia. Orang tua melakukan penunjukan dan pembagian terhadap harta warisan kepada anak-anak mereka dilakukan pada saat si-pewaris (orang tua)

masih hidup, namun penyerahan atau pengoperannya harta warisan secara resmi baru bisa dilakukan sewaktu pewaris (orang tua) sudah meninggal dunia. Jumlah bagian untuk ahli waris ditentukan bersama-sama berdasarkan asas musyawarah mufakat, dengan mendapatkan jumlah bagian yang sama besarnya

Kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam kewarisan Dayak Ngaju sama dan sejajar. Artinya baik anak laki-laki dan anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tuanya. Mereka mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya sehingga dalam proses pengalihan sejumlah harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris, mempunyai hak untuk diperlakukan sama. Sehingga dalam teori keadilan mereka sama-sama mendapatkan kewarisan. Keadilan di sini adalah keadilan kumulatif yaitu keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.

Pola pembagian kewarisan Dayak Ngaju dengan bagi sama 1:1, agama bukan menjadi penghalang, dilakukan dengan sistem mayorat individual, egaliter, pertimbangan ekonomi ahli waris, berdasarkan hasil konsensus dan merujuk kepada perjanjian damai Tumbang Anoi 1894. Kelompok pada ahli waris dalam masyarakat Dayak Ngaju menyerupai dengan sistem hukum waris yang dianut dalam KUHPerdara yang termuat dalam pasal 852 yaitu anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan

nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran lebih dulu. Sistem kekerabatan suku Dayak Ngaju menggunakan sistem pewarisan dengan kekerabatan bilateral atau parental.

Sistem pembagian waris dalam masyarakat Dayak Ngaju merujuk dalam hukum adat Dayak perjanjian damai Tumbang Anoi 1984 yang menjelaskan ketentuan-ketentuan hukum adat Dayak yang dipatuhi yang dirinci dalam beberapa pasal. Dalam isi perjanjian tersebut termuat 96 pasal hukum adat Dayak dan hanya terdapat 2 pasal (89 dan 91) mengenai peraturan waris menurut hukum adat Dayak Ngaju. Asas perdamaian dalam sistem menyelesaikan perkara waris adat Dayak Ngaju yaitu asas rukun, patut dan laras. Asas rukun yaitu suatu asas yang isinya suatu pandangan dan sikap menghadapi hidup bersama dalam lingkungan dengan sesamanya untuk mencapai suasana hidup bersama yang aman, tentram dan sejahtera. Asas patut merupakan asas yang menekankan perhatian kepada cara bagaimana seharusnya, bertindak dan berperilaku dengan lebih mengedepankan etika dan rasa malu. Itu berlaku sebagai kepatutan ini sering juga disebut dengan asas kelayakan. Asas laras yaitu sikap mengutamakan keseimbangan dan kesesuaian bagian bagi seluruh ahli waris.

Penyelesaian kewarisan adat Dayak Ngaju mengacu kepada asas kekeluargaan, persamaan dan perdamaian. Asas tersebut berinduk kepada falsafah *huma betang*, yang berisikan prinsip musyawarah mufakat,

kesetaraan, kejujuran, kesetiaan dan keadilan. Filosofi *huma betang* adalah mengedepankan musyawarah mufakat, kesetaraan, kejujuran dan kesetiaan. Secara filosofis sebutan *betang* juga dapat diartikan sebagai suatu perwujudan budaya hidup bersama dalam satu atap, gotong royong, saling pengertian dalam naungan hukum adat. Budaya *betang* adalah norma kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip kebersamaan, kekeluargaan, kesetaraan dalam bermasyarakat. Lestarinya budaya dan kearifan lokal kewarisan adat Dayak Ngaju, dikarenakan teguh dan kuatnya masyarakat suku Dayak Ngaju dalam memegang nilai-nilai falsafah *huma betang* dan filosofi *belom bahadat*, terutama semangat perdamaian /*islah*, mufakat dan musyawarah untuk mencapai masalahat dan harmonis dalam keluarga.

Penelitian tentang kewarisan adat Dayak Ngaju ini dapat peneliti katakan dalam pendekatan konsep ilmu multilateral yang berinduk kepada bilateral, karena tidak terikat dari pembatasan ahli waris seperti jenis kelamin, perbedaan agama dan keluar dari hukum waris Islam. Adanya perdebatan diantara yang hidup untuk mencarikan keadilan, solusi kemanusiaan itu maka diperlukan pintu hibah dalam agama Islam.

## **2. Dialektika hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata dalam kewarisan adat Dayak Ngaju**

Diakletika hukum merupakan salah satu bentuk tindakan sosial hukum, yaitu kesadaran hukum sebagai instrumen transformasi hukum. Dialektika hukum perlu untuk mendefinisikan dan menjelaskan terminologi

yang mapan dan kontradiksi sehingga bisa melahirkan konsep baru menuju kebenaran dan ideal. Dialektika adalah dua hal yang dipertentangkan lalu didamaikan, Dialektika merupakan konsep yang bertentangan, di mana semua proses yang berlangsung selalu berbenturan satu sama lain sebelum akhirnya mengarah pada persatuan.

Model dialektika kewarisan dalam adat Dayak Ngaju adalah proses penyesuaian dimana proses adaptasi dan harmonisasi hukum dengan suatu budaya terhadap budaya lain sebagai akibat adanya pertentangan antara hukum Islam dan hukum perdata. Dialektika terjadi karena adanya dua kekuatan hukum yang saling mempengaruhi dan saling mewarnai satu sama lainnya. Dalam interaksi dua sistem hukum yang terjadi dalam adat Dayak Ngaju, berlanjut dengan upaya mengambil konsep yang paling ideal dan lebih maslahat. Seperti pembagian warisan adat Dayak Ngaju mengharuskan ahli waris membagi berdasarkan konsensus/ kesepakatan bersama dengan bagi rata dan tidak membedakan agama sebagaimana kepatuhan mereka terhadap hukum adat yang tertuang dalam perjanjian Tumbang Anoi 1894, maka hal itu secara sekilas telah terjadi dialektika hukum Islam dan hukum perdata dalam konsep menemukan kebenaran yang ideal bila disandingkan dengan hukum kewarisan adat Dayak Ngaju.

Sistem hukum adat Dayak Ngaju yang muncul dari sebuah kerukunan, kepatuhan dan keselarasan dalam musyawarah mufakat, akan tetapi dipakai hanya dalam komunitas suku Dayak Ngaju saja. Bila disandingkan dengan

hukum Islam, tidak ada sumber hukum (kitabnya) dalam pendekatan religius, ketika disandingkan dengan hukum perdata (BW) tidak ada sumber Undang-undangnya, akan tetapi hukum tersebut hidup dalam masyarakat adat. Masyarakat Dayak Ngaju dalam kedudukannya sebagai warga negara juga dituntut untuk tunduk pada tiga sistem hukum; hukum adat, hukum Islam dan hukum perdata. Tidak tertutup kemungkinan antara ketiga sistem hukum tersebut terjadi pertentangan, atau bahkan saling berkompetisi untuk menjadi sistem hukum yang diterima masyarakat adat Dayak, karenanya proses dialektika hukum terjadi dalam kewarisan adat Dayak Ngaju.

Penerapan dialektika hukum dan budaya lokal seringkali menjadi pengukur terjadinya sebuah kompetensi dan percampuran hukum terhadap suatu wilayah adat di daerah itu sendiri. Oleh karena itu, dialektika hukum dalam kewarisan secara sosial diterapkan dan berlaku ditengah-tengah masyarakat adat Dayak Ngaju dengan nilai kebersamaan dan perdamaian. Hal tersebut diwujudkan melalui aktivitas gotong royong, tolong menolong, dan bekerjasama dalam memenuhi kepentingan hidup bersama yang harmonis sesuai prinsip adat Dayak Ngaju *hatamuei lingu nalatai hapangkaja karende malempang* (mengembarai pikiran dan perasaan satu dan lainnya saling mengunjungi) dan prinsip *penyang hinje simpei paturung humba tamburak* (menjunjung tinggi kerjasama dan nilai persatuan antara satu dan yang lain).

Menggunakan pendekatan *maslahah mursalah*, penemuan hukum tidak hanya berhenti pada khit b dari sebuah teks, melainkan mengukur

kesesuaian khit b tersebut dengan nilai universal yang bisa mendatangkan kedamaian dan keharmonisan dalam kekerabatan. Dialektika hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata dipengaruhi oleh sistem kekerabatan masyarakat adat, sehingga bentuk dan sistem kewarisan berlaku dan dijalankan oleh masyarakat adat Dayak Ngaju sesuai dengan rasa keadilan masing masing. Memperhatikan nilai dan fakta dalam kewarisan adat Dayak Ngaju, maka dialektika hukum bisa membawa kepada kesejahteraan dan kemaslahatan bagi setiap ahli waris. Alasan pentingnya adalah berkaitan dengan upaya menemukan konsep baru yang benar dan ideal serta sesuai dengan kearifan lokal sebagai sistem hukum di Indonesia, sebagai salah satu pintu eklektisime hukum waris adat Dayak Ngaju dalam upaya solusi penyelesaian waris secara harmonis. Eklektisime dalam kewarisan adat Dayak Ngaju adalah menggabungkan unsur yang sama dan memisahkan unsur yang berbeda. Contoh dalam kasus ini eklektisismenya adalah membagi adalah sama, tetapi ketika siapa yang berhak menerima dan berapa besaran pembagiannya maka akan terjadi perbedaan.

Penerapan dialektika hukum kewarisan adat Dayak Ngaju dengan pluralisme hukum menghasilkan harmonisasi dengan menemukan konsep baru eklektisime hukum kewarisan adat Dayak Ngaju. Konsep dialektika dan konsep pluralisme tidak boleh terjadi pertentangan. Konsep dialektika masuk kepada konsep antropologi hukum, karena pluralisme hukum itu hukumnya, dan dialektika itu manusia yang berbudaya dalam hukum.

Secara hukum perdata menghilangkan jenis kelamin dan perbedaan agama, karena di suku Dayak Ngaju sendiri dalam satu keluarga itu agamanya plural landasannya sehingga ia lebih cocok kepada hukum perdata. Landasan tata caranya tidak memakai faraidh, tetapi dialektika yang kedua yaitu hibah, landasan pembagiannya konsensus atau kesepakatan. Hal ini merupakan temuan dan menunjukkan fakta bahwa kewarisan adat Dayak Ngaju terjadi dialektika hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata.

Temuan teori eklektisisme hukum kewarisan adat Dayak Ngaju memiliki hukum kewarisan berdasarkan dari sebuah resepsi/penerimaan secara logika masyarakat adat Dayak Ngaju dengan sistem kewarisan hukum perdata yang berinduk pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan didalam tata cara pembagiannya adalah levelnya termasuk dengan substansi pemahaman kepada hibah, karena dipengaruhi dari sisi ekonomi dan status sosial para ahli waris. Dari temuan teori ini, sekilas memang lepas dari ketentuan syariat, tetapi nilai-nilai kebaikan itulah yang diambil oleh masyarakat adat Dayak Ngaju dengan semangat islah dan *maslahat mursalah* dalam konteks ushul fiqhnya.

Temuan teori eklektisisme hukum kewarisan adat Dayak Ngaju, melahirkan tiga konsep; *pertama*, konsep eklektisisme yang merupakan sebagai konsep dari campuran adat Dayak Ngaju, yakni adanya unsur-unsur kesamaan antara hukum adat Dayak Ngaju dengan konsep perbedaan jenis kelamin dan agama sebagai ahli waris dalam hukum perdata. Yang *kedua*,



adanya semangat dalam hukum Islam, karena tata cara pembagian mengabaikan aspek jenis kelamin dan agama, maka lebih dilihat pada pemberian hibah diantara ahli waris dengan cara mediasi, yang bertolak ukur pada nilai kebendaan dengan melihat siapa ahli waris yang lebih memerlukan. *Ketiga*, konsep kewarisan adat Dayak Ngaju yaitu konsep terbuka dengan perkembangan pluralnya dengan adanya konsep kewarisan hukum Islam dan hukum perdata.

Penelitian kewarisan adat Dayak Ngaju ini, satu adat mempunyai cabang kepada hukum perdata dan hukum Islam, jadi hukum ada mempunyai dua cabang/ multidisipliner. Dari outcome terhadap teori konsep eklektisisme hukum kewarisan adat Dayak Ngaju, maka spectrum rekomdetya adalah waris multilateral. Konsep multilateral melihat kepada sifat terbuka pada hukum kewarisan adat Dayak Ngaju, yakni berkembang karena kemampuannya untuk bisa menerima konsep yang berkembang dari hukum Islam dan hukum perdata. Jadi multilateral karena melengkapi beberapa sistem hukum yakni Islam, adat dan hukum perdata. Dilihat dari potret adanya dialektika antara hukum Islam, adat dan hukum perdata, maka yang paling tepat adalah kosa kata eklektisisme yang memberikan makna menggabungkan hal-hal yang berbeda dan mengurai hal-hal yang tidak sama.

## **B. Saran-saran**

1. Kepada masyarakat Dayak Ngaju yang beragama Islam hendaknya dalam penyelesaian kewarisan seyogiamya tunduk dan patuh terhadap hukum Islam dengan melakukan pembagian harta waris sesuai dengan asas ijbari ilmu *faraid*, dengan tetap mempertimbangkan dan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal, kebiasaan dan budaya yang berlaku di masyarakat setempat, dengan mengacu kepada nilai keadilan dan maslahat.
2. Kepada para tokoh pemangku adat Dayak Ngaju dan para pihak yang termasuk dalam lembaga adat Dayak (Dewan Adat Dayak-Majelis Adat Dayak Naioanal), perlu adanya usaha kodifikasi hukum waris adat Dayak Ngaju sebagai rujukan dalam pengembangan dan pembinaan hukum waris secara nasional.
3. Bagi para hakim, mediator, dan juru damai adat hendaknya dalam menyelesaikan kewarisan adat Dayak Ngaju memperhatikan sistem dan norma hukum kewarisan adat yang berlaku, terutama hukum Islam bagi para pemeluknya, serta hukum perdata bagi masyarakat adat di lingkungannya, sehingga hasil pembagian waris yang didapatkan menjamin keselarasan dan kerukunan dalam masyarakat adat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- 'Arabi, Ibn. *FusuTs al-I filcam*, ed. A.E. Affifi. Cairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, 1946.
- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009.
- Abdullah, Taufiq. *Sejarah dan Masyarakat*. Jakarta, Pustaka Firdaus, 1987.
- Abdurrahman, Toha. *Pembahasan Waris dan Wasihyat Menurut Hukum Islam*. Yogyakarta: t.p., t.th..
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Akademika Pressindo: Jakarta, 1992.
- Abdurrahman. *Lembaga Kedemangan di Kalimantan Tengah*. Palangka Raya: Sekretariat Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, 2002.
- Abdurrahman. *Lembaga Kedemangan di Kalimantan Tengah*. Palangkaraya: Sekretarian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, 2002.
- Abdurrahman. *Penegakan Hukum Adat atau Revitalisasi Hukum Adat*. Makalah disampaikan pada pertemuan para Damang Kepala Adat se-Kalimantan Tengah, Palangkaraya: t.p, 2005.
- Abdurrahman. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Hukum Adat Dayak, Ringkasan Disertasi*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2002.
- Abdurrasyid, Priyatna. *Penyelesaian Sengketa Komersial (Nasional dan Internasional) di luar Pengadilan*. Makalah, September, 1996.
- Abdullah, M. Amin *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiolin Metode Studi Agama & Studi Hukum di Era Kontemporer*, Surakarta: PT. Lentera Cahaya Bangsa, Cet I 2020.
- Akdizar. Addys dan Fathurrahman. *Hukum Wârîs*. Jakarta Selatan: Senayan Abadi Publishing, 2004.
- al-Baqiy, Muhammad Fu'ad Abd. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim*. Dar al-Fikr: Beirut, 1981.
- Alfian (ed.) *Persepsi Masyarakat Tentang Kebudayaan*. Jakarta: Gramedia, 1985.
- Ali, H Mohammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Cet, IX. Jakarta: PTRajaGrafindo. 2001.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Amal, Taufiq Adnan. *Islam dan Tantangan Modernitas*. Bandung: Mizan, 1990.

- Amanat, Anisitus. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ananta, Aris, et al. eds. *Demography of Indonesia's ethnicity*. Singapore: ISEAS Publishing, 2015.
- Angkasa. *Filsafat Hukum*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2010.
- Anwar, Chairun. *Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minang*. Cet. 1. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Arifin, M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, ed. Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Ash-Shiddieqy, M.Hasbi. *Fiqhul Mawaris*. Jakarta: Bulan Bintang, t.th.
- Asmasasmita, Romli. *Teori Hukum Integratif Rekontruksi Terhadap Teori Hukum dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstutusi Press (konpres)*. Jakarta: t.p., 2012.
- Astiti, Tjok Istri Putra. *Pemberdayaan Hakim Perdamaian Desa Dalam Menyelesaikan Kasus Adat Diluar Pengadilan*. Orasi Ilmiah, Pidato Pengenalan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Adat, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 30 April 1997.
- Attamimi, Hamid S. *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Azhar, Basyir Ahmad. *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*. Yogyakarta: UII Pres, 2000.
- Azizy, A. Qodri. *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Jakarta: Teraju, 2004.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. *Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah*. Palangka Raya: BPS Kalteng, 2020.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: Alumni, 1983.
- Beckman, Keebet Von Benda. *Pluralisme Hukum, Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis dalam, Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*. Jakarta: Huma, 2005.
- Bhaidawy, Zakiyuddin. *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*. Jakarta: Erlangga, 2005.
- Bidang Hukum dan Advokasi Dewan Adat Dayak Kota Palangkaraya. *Standar Operasioanal Prosedur Penyelesaian Sengketa Adat Dayak di Kota*

- Palangkaraya, Palangka Raya: t.p, 2018.
- Bisri, Ilham. *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, edisi I, Cet. 9. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Black. et al. eds. *Positive law*. Black's Law Dictionary, 5<sup>th</sup>. Eagan, ed. Minnesota: West Publishing Co, 1979.
- Bowen, John R. *Islam, Law and Equality in Indonesia*. Amerika Serikat: Cambridge University Press, 2010.
- BPS Kota Palangka Raya, Kota Palangka Raya dalam Angka Palangka Raya Municipality in Figures 2020. Palangka Raya: BPS Kota Palangka Raya, 2020.
- Budianto, Rachmad. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Budiono, A. Rachmad. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), h. 142
- Bzn, Ter Haar. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat (Beginselen En Stelsel Van HetAdatrecht)*. terj. K.Ng. Soebakti Poesponoto. Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001.
- Dahlan, Abdul Aziz, et al, eds. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2. Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Dapertemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989.
- Daradjat, Zakiyah. *Ilmu Fiqih*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, *Sejarah Daerah Kalimantan Tengah*. Palangka Raya: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977/1978.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Dirjosisworo, Sudjono. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1983.
- Djakfar, Idris dan Taufik Yahya. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1995.
- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, t.th.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- E. Utrecht. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Balai Buku Ihtiar: Jakarta, 1966.
- E.Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, 1983.
- Fakhry, Majid. *Ethical Theories in Islam*. Leiden, London, and Kobenhaven: E.J. Brill, 1991. terj. Zakiyuddin Raidhawiy. *Etika dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

- Fathurrachman. *Hukum Waris*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.
- Firdaus, Kamal. *Seraut Wajah Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni 1980.
- Flannery, Kevin L. *Acts Amid Precepts: The Logical Structure of Thomas Aquinas's Moral Theology*. London: Continuum International Publishing Group, 2001.
- Florus, Paulus, ed. *Kebudayaan Dayak: Aktualisasi dan Transformasi*. Jakarta: LP3S-Institute of Dayakology Research and Development dan PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1994.
- Franke, Felix Klein. *Al-Kindi in History of Islamic Philosophy I*, Seyyed Hossein Nasr and Oliver Leaman, eds. London & New York: Routledge, 1990.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal Sistem: A. Perspektif Ilmu Sosial*, Russel Sage Foundation, New York: t.p., 1969.
- Friedman, Lawrence M. *American Law: An Introduction, Second Edition, Hukum Negara Sebuah Pengantar*, terj. Wishnu Basuki. Jakarta: PT. Tatanusa, 1998.
- Friedman, Lawrence M. *On Legal Developmant*. dalam Rutgers Law Review Vol. 24 (1969).
- Friedman, Lawrence W. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Nortonand Co, 1984.
- Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Fuady, Munir. *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisniss*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Fuady, Munir. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Fuady, Munir. *Teori-Teoris Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Galenter, Marc. *Keadilan di berbagai Ruangan: Lembaga Peradilan, Penataan Masyarakat Serta Hukum Rakyat*, dalam Ihromi, TO, ed. "Antropologi Hukum, Sebuah Bunga Rampai." Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- Gerard Ruggie, Jhon, *Multilateralism Matters: The Theory and Praxis of an Institutional Form* (New York: Columbia University Press, 1993).
- Ghazali (al), Abu Hamid. *al-Din*. Cairo: Ali Subaih, 1982.
- Gie, The Liang. *Teori-teori Keadilan*. Yogyakarta: Sumber Sukses, 2002.
- Griffiths, Jhon. "Memahami Pluralisme Hukum. Sebuah Deskripsi Konseptual," dalam Tim Huma ed. *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisipliner*. Jakarta: HuMa, 2005.
- Grobmann, Kristina. "The (Ir)Relevance of Ethnicity among the Punan Murung and Bakumpai in Central Kalimantan," dalam *Continuity under Change in Dayak Societies*. Cathrin Arenz, eds. Wiesbaden, Germany: Springer, 2017.
- Gumbo, Mischack, "Indigenous Knowledge". dalam *Encyclopedia of Science Education*, Gunstone R, eds. Dordrecht: Springer, 2014.

- Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Alumni, 2003.
- Hafidhuddin, Didin. *Dakwah Aktual*. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Halim, A. Ridwan. *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Hamid, Muhammad Muhyiddin Abdul. *Panduan Waris Empat Madzhab*, alih bahasa oleh Wahyudi Abdurrahman. Jakarta: Al-Kautsar, 2009.
- Haq, Abdul, et al, eds. *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Satu)*. Surabaya: Khalista, 2006.
- Haris, Syamsuddin. *Desentralisasi dan otonomi daerah: Naskah akademik dan RUU usulan LIPI*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Publishing House, 1966.
- Harun, Badriyah. *Panduan Praktis Pembagian Waris*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Hasan, A Ahmadi. *Adat Badamai, Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat Pada Masyarakat Banjar*. Banjarmasin: Antasari Press, 2009.
- Hasan, Ahmadi. *Adat Badamai, Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat Pada Masyarakat Banjar*. Banjarmasin: Antasari Press, 2009.
- Hasan, Hasbi. "Respon Islam Terhadap Konsep Keadilan," dalam *Suara Uldilag* Vol. II, No. 5, 2004.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hasanudin. *Fiqh Mawaris: Problematika dan Solusi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Hazairin. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1975.
- Hazairin. *Tujuh Serangkai tentang Hukum*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Hidayah, Zulyani, *A Guide to Tribes in Indonesia Anthropological Insights from the Archipelago*. Singapore: Springer, 2020.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *Undang-Undang Peradilan Agama Dan ompilasi Hukum Islam (KHI)*. Yogyakarta: Graha Pustaka, t.th.
- Hooker, M.B. Legal Pluralism: Introduction to Colonial and Neo-colonial Law, dalam Abdias, eds. *Potret Pluralisme Hukum dalam Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam. Pengalaman dan Perspektif Aktivistis*, t.tp: HuMa, 2007.
- Hujwiri (al), Ali bin Uthman. *The Kashf al-Malgu-b*, ed. R.A. Nicholson. London: Gibb Memorial Series, 1911.
- Hussain, Abid. *The Isl mic law of succession*. Riyadh: Maktaba Darussalam, 2005.
- I Gede A.B. Wiranata. *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Ihromi. *Adat Perkawinan Toraja Saadan Tempatnya Dalam Hukum Positif*

- Masa Kini*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1981.
- Irianto, Sulistiyowati. Kesejahteraan Sosial dalam Sudut Pandang Pluralisme Hukum (Suatu Tema Non Sengketa dalam Perkembangan Terakhir Antropologi Hukum Tahun 1980-1990-an) dalam TO. Ihromi, Peny. *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Irianto, Sulistiyowati. *Perempuan Di Antara Berbagai Pilihan Hukum: Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba Untuk Mendapatkan Akses kepada Harta Waris melalui Proses Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Jamil, Mukhsin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- John Rawls, "Political Liberalism (1993)" dalam *Materi Kuliah Program Sarjana Hukum Filsafat Hukum Jilid 1*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.
- Juni, Efran Helmi. *Filsafat Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Jurjawi (al), Syeikh Ali Ahmad. *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, terj. Hadi Mulya dan Shabahussurur. Semarang: CV. Asyasyifa, 1992.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Syari'ah Law: an Introduction*. Oxford: Oneworld, 2008.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Kartodiporo, Sarwoto. *Kaharingan Religi dan Penghidupan di Pehuluan Kalimantan*. Bandung: Sumur, 1983.
- Kelsen dan Hans. *General Theory of Law And State*. New Jersey: The Lawbook Exchange, 2007.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*, terj. Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2008.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media, 2008.
- Khadduri, Majid. *Teologi Keadilan Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Khadduri, Majid. *The Islamic Conception of Justice*. Maryland: The John Hopkins University Press, 1984.
- Khairudin bin said eds. *Pemikiran Ishlah Yusuf Ahmad Lubis Di Indonesia: Analisis Berdasarkan Korpus, dalam buku Tajdid dan Ishlah*. Kuala Lumpur: Organizer Department of Islamic History and Civilization, 2011.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh*. Bandung: Gema Risalah Pres, 1997.
- Khallaf, Abdullah Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Cet. 8. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Angkasa Baru, 1980.



- Koesnoe, Moh. *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*. Surabaya: Airlangga University Press, t.th.
- KUHPerduta. Bandung: Citra Umbara, 2008.
- Kulsum, Umi. *Risalah Fiqih Wanita*. Surabaya: Cahaya Mulia, 2007.
- Kurniawan, Puji. “*Akulturası Hukum Islam Dan Budaya Lokal: Studi Terhadap Tradisi Masyarakat Batak Angkola Padangsidempuan Perspektif Antropologi.*” Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2014.
- Lingu, Amu Lanu A. *Menjawab Tantangan Terjadinya Kerusakan di Kalimantan Tengah*,
- Lubis, M. Solly. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Lukito, Ratno. *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi Tentang Konflik dan Resolusi Dalam Studi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.
- Lukito, Ratno. *Pergumulan Antara Hukum Islam dan adat di Indonesia*. Jakarta: INIS 1989.
- Lukito, Ratno. *Tradisi Hukum Indonesia*. Cianjur: IMR Press, 2013.
- Lukito, Ratno. *Tradisi Hukum Indonesia: Disertai Postcript Baru oleh Penulis dan Pranoto Iskandar*. Cianjur: IMR Press, 2012.
- Lunis, Suhrawardi K. *Etika Profesi Hukum*. Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mackenzie. Thomas, *Studies in Roman law: with comparative views of the laws of France, Edinburgh*. t.tp: W. Blackwood and sons, 1862.
- Mahmud. Abu al-Qasim Jarullahi ibn Umar ibn Muhammad al-Zamakhsari. *Tafsir al-Kasysyaf*. Beirut: Dar al-kutub al-imiyyah, 1995.
- Makluf, Hasanain Muhammad. *al-Mawarits fi al-Syariat al-Islamiyah*. Kairo: Matba’ah al-Madany, 1976.
- Manan, Abdul. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Manan, Bagir. *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill Co, 1992.
- Manan, Bagir. *Menuju Hukum Waris Nasional*, yang disampaikan dalam Simposium tentang Menuju Surat Keterangan Waris Yang Bersifat Nasional bagi WNI, yang diselenggarakan pada tgl 6 Mei 2009 oleh BPHN bekerjasama dengan Ikatan Keluarga Alumni Notariat-UNPAD di Jakarta.
- Marcuries, Kant. *Studi Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo, 1987.
- Margono, Suyud. *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Martosedono. *Hukum Waris*. Semarang: Dahara Prize, 1998.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPF, 1987.
- Masyhur, Kahar. *Membina Moral dan Akhlak*. Jakarta: Kalam Mulia, 1985.

- Maturidi, al. Abu Manshur Muhammad, Kitab *al-Tawhid* ed. Fathullah Khulayf. Beirut: Dar al-Fikr, 1970.
- Mauch, James E dan Jack W. Birch, Guide to the successful thesis and dissertation, Books in Library and Information Science. New York: Marcel Dekker Inc, 1993.
- Maunati, Yekti. *Identitas Dayak Komodifikasi dan Kebudayaan Politik*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2004.
- Mawardi (al), Abu al-Hasan. *Kitab al-Alykdin as-Sulkiniyyah*. Engeri Beirut: al-Maktab al-Isjamy, 1996.
- Melalatoa, M. Junus, *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*, Jilid L-Z. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995.
- Meleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 1989.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Milles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Mufid, Moh. *Kaidah Fikih Ekonomi & Keuangan Kontemporer; Pendekatan Tematis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesarasin, 1996.
- Muhammad, Bushar. *Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Padnya Pramita, 2003.
- Muhammad, Bushar. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.
- Muhyiddin, Muhammad dan Abdul Hamid. *Panduan waris Empat Mazab*. Jakarta: Alkautsar, 2009.
- Mulia, Siti Musdah. "Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia", dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, ed. *Islam Negara dan Civil Society*. Jakarta: Paramadina, 2005.
- Mulyadi, Lilik. *Eksistensi Dan Dinamika Hukum Adat Waris Bali Dalam Perspektif Masyarakat Dan Putusan Pengadilan*. Bandung: PT. Alumni, 2018.
- Mulyono, Idris. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dan KUHP (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Munawwir (al), Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Murphy, James Bernard. *The philosophy of positive law: foundations of jurisprudence*. London, Yale University Press, 2005.
- Musa, Muhammad Yusuf. *Tirkat wa al-Mirats fi Fiqh al-Islam*. t.tp.: Matba'ah al-Madani, 1976.
- Musbikin, Imam. *Qawa'id Al-Fiqhiyyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Muthahhari, Murtadha. *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*, terj. Agus Efendi. Bandung: Mizan, 1981.

- Muzainah, Gusti. *Asas Kemanfaatan tentang Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Banjar*. Yogyakarta: Pustaka Akademika, 2016.
- Muzammil, M. Mawardi. *Hukum Waris Islam*. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1981.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Univer Press, 1998.
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick. *Law and Society Transition: Toward Responsive Law*, terj. Rafael Eddy Bosco. Jakarta: HuMa, t.th.
- Nugroho, Susanti Adi. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2008.
- Nurhayani, Neng Yani. *Hukum Perdata*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Patton, W.M. *Ahmad Bin Hanbal and the Mihna*. Leiden: E.J. Brill, 1997.
- Pemerintah Kota Palangka Raya (BPPEDA). *Evaluasi 50 Tahun Pembangunan Kota Palangka Raya (BAB II)*. Palangka Raya: t.p., 2019.
- Pemerintah Kota Palangka Raya (BPPEDA). *Evaluasi 50 Tahun Pembangunan Kota Palangka Raya (BAB III)*. Palangka Raya: t.p., 2019.
- Plato dalam Herman Bakir. *Filsafat Hukum Desain dan Arsitektur Kesejarahan*. Jakarta: Refika Aditama, 2009.
- Poerwosutjipto, H.M.N. *Pokok-pokok Hukum Dagang, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Jakarta: Djambatan, 1992.
- Poespasari, Ellyne Dwi. *Pemahaman seputar hukum waris adat di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Pospisil, Leopold J. *Anthropology of Law: A Comparative Theory*. New York: Harper & Row, 1971.
- Praja, Juhaya S, ed. *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*. Bandung: Rosda, 1991.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, 1995.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Warisan Di Indonesia*. Bandung: Vorkink van Hoeve, t.th.
- Pudjosewojo, Kusumadi. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. t.tp: t.p., 1961.
- Qadir, Abdul. *Metodologi Penelitian Kualitatif Melakukan Penelitian Ilmiah*. Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 1999.
- Qadir, Abdurrachman. *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1998.
- Qardawi, Yusuf. *Awamilu al-Sa'ati wa al-Murunati fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*, terj. Alim Bazemool. Jakarta: Pustaka Mantiq, 1993.
- Qutb, Sayyid. "Keadilan Sosial dalam Islam," dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan*, terj. Machnun Husein. Jakarta: CV Rajawali, 1984.
- Radbruch dan Dabin. *The Legal Philosophi*. New York: Harvard University Press, 1950.

- Rafiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Ragawisono, Dewa. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat Indonesia*. Diklat Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, 2008.
- Rahardjo, M.Dawam. *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep- Konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina, 2002.
- Rahardjo. Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahman, A. Asymuni. *Qa'idah-Qa'idah Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1975.
- Rahman. Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam, jilid 1*, Terj. Soeroyo, Nastangin. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Ramadan, Said. *Islamic Law, It's Scope and Equity*, terj. Badri Saleh, "Keunikan dan Keistimewaan Hukum Islam." Jakarta: Firdaus, 1991.
- Ramulyo, Idris. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (B.W)*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Ramulyo, M.Idris. *Hukum kewarisan Islam*. Cet, 1. Jakarta: IND-HILL,CO, 1984.
- Rapar, J.H. *Filsafat Politik Plato*. Jakarta: Rajawali Press, 2019.
- Rasjidi, Lili. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2010.
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*. Surabaya: LaksBang Yustisia, 2010.
- Rawls, John. "A Theory of Justice (1972)" dalam Materi Kuliah Program Sarjana Hukum Filsafat Hukum Jilid 1. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.
- Rawls, John. *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, (judul asli *A Theory of Justice*), terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo,. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Rawls, John. *Theory of Justice*. Massachusetts: Harvard University Perss, 1995.
- Riwut, Nila. *Bawin Dayak Kedudukan, Fungsi, dan Peran Perempuan Dayak*. Yogyakarta: NR Publishing, 2015.
- Riwut, Tjilik. *Maneser Panatan Tatu Hiang*. Yogyakarta: Pusaka Lima, 2003.
- Riwut, Tjilik. *Maneser Panatan Tatu Hiang*. Yogyakarta: Pusaka Lima, 2003.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Rosenthal, Erwin I. J. *Political Thought in Medical Islam*. Philadelphia: Temple Universty Press, 1991.
- Saabiq, Sayid. *Fiqh al-Sunnah*, Juz III. Beirut: Dar Al-Fikri, 1983.
- Sabiq, Al-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Semarang: Toha Putra, t.th.
- Sabuni (al), Muhammad Ali, al-Mawaris Fisy Syari'atil Islamiyyah 'Ala Dhani' al-Kitab wa Sunnah. Terj. A.M. Basalamah "Pembagian Waris Menurut Islam." Jakarta, Gema Insane Press, 1995.

- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Mawaris*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- Salim, Agus. *Praktik pembagian waris Beda Agama dan Pearanan Hukum Adat di Kalangan Etnis Dayak kecamatan Gunung Awai Barito Selatan*. IAIN Antasari Press, 2014.
- Salim, Muhammad bin. *Takmilah Zubaidah al-Hadits fi Fiqh al-Mawaris*. Sana'a: Dar al-Taysir, 2005.
- Salman, R. Otje. *Pelaksanaan Hukum Waris di Daerah Cirebon Dilihat dari Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran. Bandung, 1992.
- Samosir, Djamanat. *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013.
- Santosa, Mas Achmad. *Perkembangan ADRD Indonesia*, Makalah Disampaikan dalam Lokakarya Hasil Penelitian Teknik Mediasi Tradisional, Diselenggarakan *The Asia Fondation Indonesia Centre for Environmental Law*, kerjasama dengan Pusat Kajian Pihak Penyelesaian Sengketa Universitas Andalas. Di Sedona Bumi Minang, 27 November 1999.
- Sardar, Ziauddin. *Islamic Futures: The Shape of Ideas to Come*, terj. Rahman Astuti dengan judul *Masa Depan Islam*. Bandung: Pustaka, 1987.
- Sarmadi, A. Sukris. *Dekonstruksi Progresif Ahli Wârîs Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.
- Satrio, Wicaksono, F. *Hukum Waris: Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan*. Jakarta: Visimedia, 2011.
- Scharer, Huns. *Ngaju Religion, The Conception of God Among A South Borneo People*. Translusion Series 6, Koninklijk Instituut Voor Taal, Land En Volkenkunde, 1963.
- Sembiring, Jimmy Joses. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, dan Arbitrase)*. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011.
- Setiyadi, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Shabuni (Ash), Muhammad Ali. *Hukum Waris Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.
- Shabuni (Ash), Muhammad Ali. *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*. Bandung: Diponegoro, 1974.
- Shabuni (Ash), Syeikh Muhammad Ali. *Hukum waris menurut AlQuran dan hadist*. Bandung: PT Trigenda Karya 1995.
- Sherif, M.A. *Ghazali's Theory of Virtue*. New York: Albany, 1962.
- Shiddieqy (Ash), T. M Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Shiddieqy (Ash), T.M. Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*, (Bulan Bintang, Jakarta, 1975.
- Shiddieqy (Ash), T.M. Hasbi. *Fiqhul Mawaris*. Jakarta: PT. Bulan Bintang,

- 1973.
- Shihab, M. Quraish. *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan*. Bandung: Mizan, 1999.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 1994.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Mizan, 2001.
- Shobuni (al), Muhammd Ali. "Al-Mawarits fi Al-Syar" at Al-Islamiyyah." terj. Hamdan Rasyid, *Hukum Kewarisan, Menurut Al-qur'an dan Sunnah*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005.
- Siegart, Paul. *The Lawfull Right of Mankind an Introduction to the International Legal Code of Human Right*. New York: Oxfort University Press, 1986.
- Simarmata, Ricardo. *Mencari Karakter Aksional dalam Pluralisme Hukum*. t.tp: Tim HuMa, 2005.
- Simarmata, Rikardo. *Mencari Karakter Aksional Dalam Pluralisme Hukum, dalam Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin*. t.tp: Tim HuMa, 2005.
- Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah. *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan menurut Undang-Undang*. Jakarta: Kencana dan BP FHUI 2010.
- Smith, Margareth. *Rabl'a The Mystic*. London: Cambridge University Press, 1928.
- Soehin, Djulhaidi D manaf. *Lembaga kedemangan dan Hukum Adat Dayak Ngaju di provinsi kalimantan Tengah*. t.tp: t.p, 1996.
- Soekanto, Soearjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Soekanto, Soearjono. *Penegakan Hukum*. Bandun: Bina Cipta, 2000.
- Soekanto, Soearjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soekanto, Soearjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2008.
- Soekanto, Soerjono dan Soleman b. Taneko. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet, 1. Jakarta: UI Press, 1981.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Soepomo. *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramitra, 2005.
- Soesilo, Pramodji, dan R. Pramudji. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Rhedbook Publisher, 2007.
- Subadio, Haryati. *Kebudayaan Indonesia di Masa Mendalang*. Jakarta:

- Jambatan, 1986.
- Subekti dan Raden Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.
- Subekti, R. "Beberapa Pemikiran Mengenai Sistem Hukum Nasional Yang Akan Datang." Makalah dalam Seminar Hukum Nasional. Bandung: Binacipta, 1993.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Inter Masa, 1977.
- Subekti. *Abitrase Perdagangan*. Bandung: Bina Cipta, 1992.
- Sugangga, I.G.N. *Hukum Waris Adat*. Semarang: UNDIP, 1995.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suhrawardi. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Suparman, Eman. *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan keadilan*. Jakarta: Tintamas, 2004.
- Suparta, M dan Djedjen Zainuddin. *Fiqh Madrasah Aliyah: Kelas Tiga*. Semarang: PT Karya Toha Putra, t.th.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1987.
- Sutiyoso, Bambang. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media, 2008.
- Suwandi, Sarwiji. *Semantik Pengantar Kajian Makna*. Yogyakarta: Media Perkasa, 2008.
- Syah, Abdullah. *Integrasi Antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Kewarisan Suku Melayu*. Bandung: Citapustaka, 2008.
- Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Syarif, Surini Ahlan. *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Cet, III. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: PT. Gunung Agung, 1994.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu 2001.
- Syatibi (al). *Al-I'tishom*. Beirut: Dar al-Fikr, 1991.
- Syaukani, Imam. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.
- T.O Ihromi. *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor,

- 2003.
- Tamakiran. *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*. Bandung: Pionir Jaya, 1987.
- Taslim, Anshari. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Jakarta: Hanif Press, 2006.
- Tasrif, S. *Bunga Rampai Filsafat Hukum*. Abardin, Surabaya, 1987.
- Tengah. Palangka Raya: BPS Kalteng, 2019.
- Thalib, Sayuti. *Receptio A Contrario*. Jakarta : Bina Aksara, 1980.
- Thung, Ju-Lan, Yekti Maunati, dan Peter Mulok Kedit. The (re) Construction of the 'Pan Dayak' Identity in Kalimantan and Sarawak: A Study on Minority's Identity, Ethnicity, and Nationality. Jakarta: Puslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan, 2004.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Disertasi, UIN Antasari program Doktor Banjarmasin, 2017.
- Tirtosudarmo, Riwanto. *Mencari Indonesia: Demografi-Politik Pasca-Soeharto*. Jakarta: LIPI Press, 2007.
- Ugang, Hermogenes. *Menelusuri Jalur-jalur Keluhuran*. Jakarta: Gunung Mulia, 1993.
- Ujan, Andre Ata. *Keadilan dan Demokrasi, Telaah Terhadap Filsafat Politik John Rawls*. Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Ukur, Fridolin. *Tuaiannya Sungguh Banyak, Gereja Kalimantan Evanelis*. Banjarmasin: t.p., 1983.
- Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Usman, Suparman. *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Medika, 1997.
- Utsman, Sabian. *Metodologi Penelitian Hukum Progesif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Wahid, Abdurrahman, "Pribumisasi Islam" dalam Islam Indonesia Menatap Masa Depan. Muntaha Azhari dan Abdul Mun'im Saleh, eds. Jakarta: P3M. 1989.
- Wahid, Marzuki dan Rumadi. *Fiqh Madzab Negara*. Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Wensinck, A.J. *The Muslim Creed*. Cambridge: Cambridge University Press, 1932.
- WernerMenski. *Comparative Law in a Global Contex: The Legal System of Asia and Afrika*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Widen, Kumpiady. "The rise of Dayak identities in Central Kalimantan." dalam Borneo Studies in History, Society and Culture. Victor T. King, et al. eds. Singapore: Springer, 2017.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Seri Hukum Bisnis (Hukum Arbitrase)*.



- Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Wignajodipuro, Surojo. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta, PT Toko Gunung Agung, 1995.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 1995.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: CV Haji Masagung 1990.
- Wignjodiporo, Surodjo. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Masagung, 1989.
- Wijaya, I Gede Mahendra. “Eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Politik Hukum Nasional: Pengakuan Hak-hak Desa Pakraman dan Subak.” dalam Tjok Istri Putra Astiti dan Wayan P.Windia, ed. *Warna-warni Pemikiran tentang Adat dan Budaya Bali*. Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2009.
- Wiryawan, I Wayan dan 1 Ketut Artadi. *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Denpasar: Universitas Udayana Press, 2009.
- Wulansari, Dewi. *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung: Al-Ma’arif, 1983.
- Yahya, Mukhtar eds. *Dasar- dasar Pembinaan Hukum Islam*. Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1986.
- Yaswirman. *Hukum Keluarga, Adat, dan Islam: Analisis Sejarah, Karakteristik, dan Prospeknya dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Padang: Andalas University Press, 2006.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur’an. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, t.tp: Departemen Agama 1986.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.
- Yusuf, Choirul Fuad. *Kamus Istilah Keagamaan*. Jakarta: Puslitbang Lektur, 2014.
- Zahrah, Muhamad Abu. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma’shum, et al. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Zidan, Abdul Karim, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*. Bahdad: al-Dar al-Arabiyah Littiba’ah, 1977.
- Zuhaili (al), Mahmud Mustafa. *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa thatbiqatiha fi al-mazhab al-arba'ah*, Juz 1. Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.
- Zuhaili (al), Wahbah. “Negotiation in Islam The Process of International Negotiation Project Network Newsletter (Pin Points).” 2013. dalam M. Mukharom Ridho, “Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Islam.” Tesis Magister. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.

Zuhaili (al), Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5. Damaskus: Dar al-Fikr, 1995.

Zuhaili (al), Wahbah. *al-Fiqh Islamiy wa Adillatuhu*, Juz 9. Beirut: dar al-fikr, 1997.

## B. Jurnal

Rokhmad. Abu. "Paradigma Hukum islam dalam Penyelesaian Sengketa." *International Journal Ihya' Ulum al-Din* 18. no 1 (2017).

Abubakari. Zaid, Christine Richter, and Jaap Zevenbergen. "Plural Inheritance Laws, Practices and Emergent Types of Property-Implications for Updating the Land Register." *Sustainability* 11, no. 21 (2019).

Setiyawan. Agung, "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam." *Esensia* XIII, no. 2 (2012).

Haries, Akhmad. "Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat." *Jurnal Fenomena* 6, no. 2 (2014).

Amrullah, Andi. "Peranan Ilmu Hukum Dalam Pembangunan." *Buletin Yaperna, Berita-Berita Ilmu-ilmu Sosial dan Kebudayaan* 3, no.17 (1976).

Kamilah, Anita. M. Rendy Aridhayandi, "Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken)." *Jurnal Wawasan Hukum* 32, no. 1 (2015).

Apandie, Chris dan Endang Danial Ar. "Huma Betang: Identitas Moral Kultural Suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah." *Journal of Moral and Civic Education* 3, no. 2 (2019).

Aryadi, Mahrus, et al. eds. "Kearifan Lokal Masyarakat Dayak Terhadap Tumbuhan Berkhasiat Obat Di Lahan Agroforest Kabupaten Barito Utara." *Jurnal Hutan Tropis* 2, no. 3 (2014).

Muh, Azhari. "Pengaruh Peran Kegiatan Pukung Pahewan Masyarakat Suku Dayak terhadap Rona Lingkungan Alam Kalimantan." *Media Ilmiah Teknik Lingkungan (MITL)* 2, no. 2 (2017).

Benson, Bruce L. "Customary Law." dalam *Encyclopedia of Law and Economics*, Alain Marciano dan Giovanni Battista Ramello eds. New York, Springer (2019).

Berkes, Fikret. "Traditional ecological knowledge in perspective." dalam *Traditional Ecological Knowledge*, Julian T. Inglis ed. Unesco Canada/MAB, Ottawa (1993).

Chalmers, Ian. "The dynamics of conversion: the Islamisation of the Dayak peoples of Central Kalimantan." *Asia Reconstructed: Proceedings of*

- the 16th Biennial Conference of the ASAA. Asian Studies Association of Australia (2006).
- Darlan, Saiffullah, "Pukung pahewan: The effort of natural resources conservation in Dayak Ngaju community." IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 314. no. 1 (2019)
- Farina, Thea dan Putri Fransiska Purnama Pratiwi. "Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Angkat Berdasarkan Hukum Adat Dayak Ngaju Di Kedamangan Jekan Raya Kota Palangka Raya." *Belom Bahadat* 9, no. 02 (2019)
- Siregar, Fatahuddin Aziz. "Pembagian Harta Warisan Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah." *Jurnal Fitrah* 8, no. 1 (2014).
- Fauzi, Mohammad Yasir. "Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 9, no. 2 (2016).
- Muzainah, Gusti. "Prinsip-prinsip Hukum Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar." *Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya*, 2014.
- Muzainah, Gusti. "Customary inheritance Law Acculturation On the Meratus Dayak Community." *Jurnal International Conference on Islam, Development and Social Harmony in Southeast Asia (ICDIS)*. Faculty of Islamic Studies, The National University of Malaysia, Bangi, Selangor, Malaysia (2019).
- Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung, 2011.
- Darmadi, Hamid. "Dayak Asal-Usul Dan Penyebarannya Di Bumi Borneo (1)." *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial* no. 3 (2016).
- Attamimi, Hamid S. "Teori Perundang-undangan Indonesia." *Orasi Ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap FH-UI*. Jakarta, 1992.
- Haniru, Rahmat, "Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 04, no. 02 (2014).
- Herskovits, Melville, Ralph Linton, dan Robert Redfield. "Memorandum on the Study of Acculturation." *the American Anthropologist* 38, no. 1 (1936).
- Himonga, Chuma, dan Craig Bosch. "The application of African customary law under the Constitution of South Africa: problems solved or just beginning." *South African Law Journal* no. 117 (2000).
- Hujjatusnaini, Noor. "Konservasi Kawasan Hutan Di Lamandau Dengan Konsep Bioremediasi Dan Adat Dayak Kaharingan (Tajahan, Kaleka, Sapan Pahewan, Dan Pukung Himba)." *Bioedukasi* 4, no. 2, 2016.
- Pelu, Ibnu Elmi AS. "Nilai-Nilai Huma Betang." *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 14, no. 02 (2018).

- Ahmad, Ibrahim. "Menyelesaika Sengketa Pembagian Harta Warisan Melalui Peran Kepala Desa." *Jurnal Legalitas* 5, no. 1, (t.th).
- Talib, Idris. *Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi*, *Jurnal Lex et Societatis* 1, no.1 (2013).
- Ikhwanuddin dan Mohammad. "Hukum Islam Dan Budaya Lokal: Telaah Unsur Lokalitas dalam Pembentukan Hukum Islam." *Jurnal Al-'Ibrah* 11, no. 2 (2015).
- Talib, Idris. "Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi." *Jurnal Lex et Societatis* 1, no.1 (2013).
- Ikhwanuddin dan Mohammad. "Hukum Islam Dan Budaya Lokal: Telaah Unsur Lokalitas Dalam Pembentukan Hukum Islam." *Jurnal Al-'Ibrah* 11, no. 2 (2015).
- Iqbal, M. "The System of Inheritance Law in Minangkabau: A Social History Study." *Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR)* 1, no. 2 (2020).
- Ismail, "Akulturasi Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Adat Minangkabau." *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2017).
- Judiasih, Sonny Dewi, dan Efa Laela Fakhriah. "Inheritance Law System: Considering the Pluralism of Customary Law in Indonesia." *Padjadjaran Journal of Law* 5, no. 2 (2018).
- Kayun dan Sri "Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewarisi Harta Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat Dayak." *Jurnal Belom Bahadat, Jurnal Hukum Agama Hindu IAHN Tampung Penyang* 9, no. 1 (2019).
- Kempf, Elizabeth. "The law of the mother." *People & the planet* 1, no. 3 (1992).
- Komari. "Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara Adat dan Syariat." *Jurnal Asy-Syari'ah* 17, no. 2 (2015).
- Lev, Daniel S. "The Supreme Court and adat inheritance law in Indonesia." *The American Journal of Comparative Law* 11, no. 2 (1962).
- Mahmud, Amran. "Sistem Kewarisan Etnik Kaili (Tinjauan Menurut Hukum Islam)." *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya* 14, no. 1 (2020).
- Marwah, Diah M. *Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat* 5, no. 2, April 2008.
- Mark, Gregory A. "Legal Personality." *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, Neil J. Smelser dan Paul B. Baltes, eds. Amsterdam: Elsevier, 2001.
- Maryati Bachtiar, "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Gender Berkeadilan." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (t.th).
- Fauzi, Mohammad Yasir, "Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia." *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 9, no. 2 (2016).

- Muardi Chatib, "Mashlahah Mursalah sebagai suatu Pertimbangan Ijtihad Mengembangkan Hukum Fikih yang Relevan dengan Kebutuhan Masa Kini,." Disertasi PPs.IAIN Syahid, Jakarta (1989).
- Murdan. "Pluralisme Hukum (Adat Dan Islam) Di Indonesia." Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 1, no. 1 (2016).
- Murhaini, Suriansyah. "Singer sebagai Ujud Tertib Hidup, Damai, dan Keseimbangan di Kalangan Etnis Dayak Ngaju." Jurnal Studi Kultural II, no. 2 (2017).
- Ozoemena, Rita. "Living customary law: a truly transformative tool." Constitutional Court Review no. 6 (2013).
- Pelu, Ibnu Elmi Achmat Slamet, Ahmad Syaikhu, dan Jefry Tarantang. "Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah (Studi pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya)." Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 13, no. 2 (2019).
- Rahu, Anggie Abban eds. "Management of Kaleka (traditional gardens) in Dayak community in Kapuas, Central Kalimantan." International Journal of Science and Research 3, no. 3 (2014).
- Zionis, Rijal Mumazziq. "Posisi Al-'Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam." Jurnal Falasifa 2 no. 2 (2011).
- Sada, Clarry, Yabit Alas dan Muhammad Anshari, "Indigenous people of Borneo (Dayak): Development, social cultural perspective and its challenges." Cogent Arts & Humanities 6, no. 1 (2019).
- Hayati, Siti Muna. "Basuluh Suku Banjar dalam Sengketa Waris." Alhukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law 06, no. 01 (2016).
- Mamudji, Sri. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan." Jurnal Hukum dan Pembangunan 34, no. 3 (2004).
- Sudarman. "Fenomenologi Husserl Sebagai Metode Eksistensial." Jurnal Al-Adyan IX, no. 2 (2014).
- Supriyadi. "Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata)." Jurnal Al-'Adalah 12, no. 3 (2015).
- Syamsuri. "The Katingan Conservation Program For Borneo As A Sustainable Development Strategy At Katingan Regency, Central Kalimantan, Indonesia." The International Seminar Series on Regional Dynamics 1, no. 1 (2019).
- Dahlan, Syarif dan Iwan Haryanti. "Eksistensi ADR Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Waris Pada Masyarakat Suku Samawa." Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 4, no. 2 (2018).
- Budiyono, Tri. "Menggagas Sintesa Global-Lokal dalam Membangun Hukum Ekonomi." Jurnal Ilmu Hukum, Edisi April-Oktober 2002
- Usop, Tari Budayanti, "Kearifan lokal dalam arsitektur kalimantan tengah yang berkesinambungan." Jurnal Perspektif Arsitektur 6, no. 01 (2011).

- M. Mukharom Ridho, "Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Islam." Tesis Magister. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
- Yuliatin. "Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Pembagian Harta Waris Masyarakat Seberang kota Jambi)." Disertasi Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.
- Zubair, Asni, Muljan, dan Rosita Rosita. "Integrasi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pewarisan Masyarakat Bugis Bone." *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)* 2, no. 1 (2019).
- Ali, Zainuddin. "Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia." Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1995.
- Dahlioni, Ispurwono Soemarno dan Purwanita Setijanti. "Local Wisdom In Built Environment In Globalization Era." *International Journal Of Education And Research* 3, no. 6 (2015)
- Damis, Harijah. "Pembagian Harta Waris Secara Damai (Analisis Putusan Pengadilan Agama di Sulawesi Selatan tahun 2006-2010 Perspektif Hukum Islam)." Disertasi Program Pascasarjana UIN Alaudin Makassar, 2012.
- Hasan, Ahmadi. "Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Add Badamui pada masyarakat Banjar dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional." Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2007.
- Fakhry, Majid. "Justice in Islamic Philosophical Ethics: Miskawayh's Mediating Contribution", *Journal of Religious Ethics* no. 3 (1975).
- Nasution, M. Yasir. "Hukum Islam dan Signifikansinya dalam Kehidupan Masyarakat Modern." *Istislah: Jurnal Hukum Islam* III no. 1 (2004).

### **C. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah**

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Perwali Kota Palangka Raya No 6 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Kota Palangka Raya.
- Perda Wali Kota Palangka Raya No. 6 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Adat Dayak.
- Peraturan Daerah Propinsi Kalteng No. 16 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan Tengah.

### **D. Internet**

- Portal Resmi Kota Palangka Raya. [https://palangka\\_raya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raja/](https://palangka_raya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raja/) (3 Juli 2020).

## E. Wawancara

- Wawancara dengan Bapak Damang Kardinal tanggal 22 Oktober 2020.
- Wawancara dengan Bapak Kardinal Damang Adat, tanggal 15 Desember 2020.
- Wawancara dengan bapak Kardinal Tarung, ketua damang kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya, di kantor kedamaian Jekan Raya Palangkaraya, 09 Juni 2020.
- Wawancara dengan bapak Kardinal Tarung, ketua damang kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya, di kantor kedamaian Jekan Raya Palangkaraya, 10 Agustus 2020.
- Wawancara dengan bapak Sabran Ahmad, tokoh adat dan ketua dewan adat Dayak Kalimantan Tengah di kediaman rumah bapak Sabran Ahmad, 11 Juni 2020.
- Wawancara dengan bapak Sabran Ahmad, tokoh adat dan ketua dewan adat Dayak Kalimantan Tengah di kediaman rumah bapak Sabran Ahmad, 11 Juni 2020.
- Wawancara dengan bapak Sabran Ahmad, tokoh adat dan ketua dewan adat Dayak Kalimantan Tengah Tahun 2008-2016, di kediaman rumah bapak Sabran Ahmad, 15 Juni 2020.
- Wawancara dengan bapak Sabran Ahmad, tokoh adat dan ketua dewan adat Dayak Kalimantan Tengah Tahun 2008-2016, di kediaman rumah bapak Sabran Ahmad, 15 Juni 2020.
- Wawancara dengan Damang Bapak Kardinal Tarung, 15 Desember 2020.
- Wawancara dengan ibu Eka Fitriingsih, tanggal 20 Desember 2020.
- Wawancara dengan Ibu Himatunnisa, tanggal 2 Desember 2020.
- Wawancara dengan Irwan Syahrudie (Antonius D. Beraan), Sekretaris Jenderal Kerukunan Suku Dayak Meratus, Pembina Aliansi Masyarakat Adat Dayak Bersatu, Pembina Aliansi Pemuda-Pemudi Dayak Kalimantan. 19 Desember 2020. Pukul 10.56 WIB.
- Wawancara dengan Pak Andilau , tanggal 18 Desember 2020.
- Wawancara dengan Pak Rian, tanggal 21 Desember 2020.
- Wawancara dengan Sabran Ahmad Tokoh Dayak Kalteng tanggal 20 Desember 2020. Utrecht, 1983, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, hal.11.
- Wawancara dengan Wihildi, Mantir Desa Adat Dayak Dusun, 28 Pebruari 2021 Pukul 15.15 WIB.